



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR**

### TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR :503/2344/35.04.01/2022**

**NOMOR : W.15.IMI.IMI.6-6199.GR.01.01 Tahun 2022**

---

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-12-2022)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. FAJAR WIDARIYANTO** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Tulungagung Jalan Jayengkusuma Nomor 17, berdasarkan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 821.2/110/203/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. ARIEF YUDISTIRA** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar berkedudukan di Jalan Mastrip No. 45 Dandong Srengat Kabupaten Blitar, berdasarkan Keputusan Nomor : SEK-40.KP.03.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan

kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, merupakan unsur pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
9. Kesepakatan Bersama Bupati Tulungagung Nomor 181/\_\_\_\_\_/20.01.01/2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK dan masing-masing di sebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
- (2) Mal Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik di Kabupaten Tulungagung yang telah di tetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dalam satu lokasi yang saling terintegrasi sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Keimigrasian bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh Para Pihak.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP KERJA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pelayanan Paspor Baru;
- b. Pelayanan Penggantian Paspor Habis Berlaku dan Halaman Penuh.



#### **PASAL 4**

##### **SARANA**

- (1) Pihak Kesatu memfasilitasi Pihak Kedua berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan Pihak Kedua di lokasi Mal Pelayanan Publik;
- (2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pihak Kesatu;
- (3) Penggunaan ruang oleh Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua tidak akan mengganggu/membayarkan biaya penggunaan ruang Pelayanan Pihak Kedua.

#### **PASAL 5**

##### **PRASARANA**

- (1) Pihak Kesatu menyediakan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
  - a. Meubelair;
  - b. Koneksi Internet;
  - c. Instalasi Listrik;
  - d. Telepon;
  - e. Printer; dan
  - f. Komputer.
- (2) Pihak Kedua menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
  - a. Kesisteman untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan;
  - b. Menugaskan pejabat yang bertugas sebagai penyelia.

#### **PASAL 6**

##### **PENUGASAN DAN PELATIHAN PEGAWAI**

- (1) Pihak Kedua menugaskan pejabat dan/atau pegawai yang berkopeten untuk melaksanakan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik yang disebut sebagai petugas penyelia;
- (2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua; dan
- (3) Pihak Kesatu menyediakan petugas pelaksana untuk membantu tugas penyelia.

**PASAL 7**  
**OPERASIONALISASI DAN PUBLIKASI**

- (1) Para Pihak melaksanakan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- (2) Para Pihak melaksanakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melalui fasilitas yang menjadi wewenang dan/atau menggunakan media informasi Pihak Lain sesuai anggaran yang dimiliki oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU :
  - a. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik; dan
  - b. Menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan PublikKewajiban dan Hak Pihak Kesatu.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. Mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para penggunaa layanan;
  - b. Menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan intalasi listrik;
  - c. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
  - d. Memberikan pelayanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
  - e. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP sebagaimana tersebut pada hurup b.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi wewenang Pihak Kedua;
- b. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik; dan
- c. Menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang Pihak Kedua di Mal Pelayanan Publik;
- b. Menyediakan dan memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
- c. Menyediakan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- d. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak terkait;

## **PASAL 9**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Jumlah Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah di sepakati oleh Para Pihak;
- (2) Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan Keimigrasian menjadi tanggungjawab Pihak Kedua;
- (3) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan di bebaskan kepada Para Pihak sesuai dengan beban dan tanggungjawab Para Pihak kecuali diperjanjikan lain.

## **PASAL 10**

### **JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PEJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (2) Para Pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

ini paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan;

- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (4) Dalam hal kewajiban Para Pihak belum selesai dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka tetap menjadi tanggungjawab Para Pihak untuk menyelesaikan.

## **PASAL 11**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana sebagaimana di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan diantara Para Pihak, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faxsimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada Pihak lain dengan Para Pihak sepakat Menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung

Alamat : Jln. Jayengkusuma Nomor 17 Tulungagung

Telepon : (0355) 332313

Fax : (0355) 332313

Email : dpm.ptsp@tulungagung.go.id

dpmptsptulungagung01@gmail.com

Website : perizinan.tulungagung.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Kantor Imigrasi Blitar Kelas II Non TPI Blitar

Alamat : Jl. Mastrip No. 45 Dandong Srengat,  
Kabupaten Blitar

Telp : (0342) 554760

Fax : (0342) 554760

Email : kanimblitar@gmail.com

Website : kanimblitar.kemenkumham.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka



perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat di maksud berlaku efektif; dan

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak di beritahu, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggap telah di berikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikat baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitas Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 13**

### **LAIN - LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila salah satu pihak atau Para Pihak mengalami peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut;
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka dianggap tidak terjadi peristiwa *force majeure*.



**PASAL 14**  
**PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan dia atur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang di sepakati dan di tandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Addendum perjanjian sebagaimana di maksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana di sebut pada paragraf pertama, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh Para Pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KESATU,**



**FAJAR WIDARIYANTO**

**PIHAK KEDUA,**



**ARIEF YUDISTIRA**

## **PASAL 14**

### **PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diaatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang di sepakati dan di tandatangani oleh Para Pihak;
- (2) Addendum perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada paragraf pertama, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh Para Pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**FAJAR WIDARIYANTO**

**PIHAK KEDUA,**



**ARIEF YUDISTIRA**